KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*) KERJA SAMA PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

Kementerian Negara /lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Unit Eselon I/II : Badan Riset dan SDM Kelautan dan

Perikanan/ Pusat Pendidikan Kelautan dan

Perikanan

Program : Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di

Lingkungan BRSDMKP

Indikator kinerja Program : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik di Lingkungan BRSDMKP

Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen

Eselon I dan Satker

Indikator kinerja Kegiatan : Jumlah layanan dukungan manajemen satker

yang terpenuhi

Klasifikasi Rincian Output : Kerja sama

Indikator KRO : Jumlah Layanan kerjasama pendidikan KP Rincian Output : Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan

Perikanan

Indikator RO : Tersusunnya kerjasama pendidikan KP

Volume RO : 2 Kesepakatan Satuan Ukur RO : Kesepakatan

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

Kegiatan Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

- 1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. PP 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 3 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/ PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342)

- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Standar Biaya Masukan Tahun 2021
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

B. Gambaran Umum

Tujuan kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi Pendidikan KP dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Ruang lingkup kerjasama yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pendidikan, pengembangan penyelenggaraan program studi di bidang kelautan dan perikanan, serta pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kerjasama Pendidikan KP dilaksanakan dalam bentuk kegiatan untuk mendukung satuan pendidikan KP sebagai Center of excellence, dukungan kegiatan Kuliah Umum International, dan kegiatan fullboard meeting penandatanganan MOU kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait. Output dari kegiatan tersebut yaitu terciptanya kerjasama di bidang pendidikan KP antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan instansi/lembaga terkait. Selain itu dalam rangka memenuhi ketentuan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2016 terkait pedoman kerjasama di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan akan melibatkan satuan pendidikan KP, Sekretariat BRSDM, Sekjen KP dan mitra kerjasama baik kementerian atau lembaga, dunia usaha dan industri maupun stakeholder terkait. Adapun bentuk kegiatan yaitu telaah usulan kerjasama, rapat pembahasan draft kerjasama, penandatanganan kerjasama dan monitoring tindaklanjut perjanjian kerjasama. Pada saat penandatangan kerjasama dialokasikan anggaran untuk pengadaan bahan perjanjian kerjasama dan cinderamata.

Pada tanggal 12-14 Maret 2023 dilaksanakan Rakernis BRSDMKP dengan salah satu komitmennya adalah terlaksananya Transformasi Sistem Manajemen Dikti terkait dengan Kerjasama pendidikan KP.Target output yang diharapkan dari Kerjasama tersebut yaitu Reviu SOP kerjasama, penyusunan pedoman skema sister program, dan penyusunan pedoman skema penta helix dan ditandatanganinya Kerjasama baru yaitu 40 kerjasama DUDI dan 16 kerjasama antar lembaga pendidikan. Dalam rangka mendukung hal tersebut maka diperlukan revisi anggaran untuk pengalokasian kegiatan:

- a. Pertemuan Mitra Kerjasama Pendidikan KP sebesar Rp 393.216.000 dalam rangka capaian target 40 kerjasama DUDI dan 16 kerjasama antar lembaga pendidikan
- b. Penyusunan Pedoman dan Program Kerjasama Penta Helix sebesar Rp 63.060.000 dalam rangka Reviu SOP kerjasama, penyusunan pedoman skema sister program, dan penyusunan pedoman skema penta helix

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan Perikanan yaitu satuan pendidikan KP, Pusat Pendidikan KP, BRSDMKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan menggunakan metode swakelola dan kontraktual

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan	Tahun 2023 bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Kerjasama Pendidikan KP												
Pertemuan Mitra Kerjasama Pendidikan KP												
3. Penyusunan Pedoman dan Program Kerjasama Penta Helix												

IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 dengan waktu pencapaian keluaran sampai dengan Desember 2023.

V. Biaya yang Diperlukan

Kegiatan Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan Perikanan memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBN Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 572.128.000 yang sepenuhnya dibebankan pada DIPA Petikan Satker Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan rincian biaya sebagaimana RAB terlampir.

Jakarta, 16 Maret 2023

Perencana Ahli Madya Pusat Pandidikan KP

Norma MP Manoppo, S.Pi, M.Si NIP 197111302005022001